

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas yaitu bagaimana tata cara seseorang melakukan tajdidun nikah. Selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap gejala-gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹ Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tajdidun nikah karena kawin hamil di Kecamatan Batealit Jepara serta bagaimana akibat-akibat yang timbul apabila masyarakat itu tidak melakukan tajdidun nikah.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan data yang pokok utamanya digunakan dalam penulisan skripsi. Dalam hal ini data diperoleh dari para pelaku tajdidun nikah yang berjumlah 5 orang bagi mereka yang pada pernikahan pertama si wanitanya sudah hamil dan di nikahkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat. Selain itu data diperoleh dari orang yang memimpin atau menikahkan suami istri yang melakukan pembaharuan akad nikah karena kawin hamil. Pelaku tajdidun nikah ini berjumlah lima orang dan orang yang memimpin pelaksanaan tajdidun nikah ada dua orang.

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 3, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 60.

2. Data skunder merupakan data tambahan atau data yang di gunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini dapat juga diperoleh dari tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat umum disekitar tempat tinggal pelaku pasangan tajdidun nikah yang kawin hamil.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data. Data yang dikumpulkan harus mempunyai nilai validitas dan realibilitas yang baik, tentunya dibutuhkan suatu metode pengumpulan data.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara.²

1. Metode observasi

Metode observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung³. Observasi dalam penelitian ini termasuk observasi terus terang, karena peneliti mengatakan bahwa dia sedang melakukan penelitian.⁴ Observasi dilakukan untuk mencari data terkait kebijakan tokoh masyarakat terhadap praktek tajdidun nikah karena kawin hamil.

² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 255.

³ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.8, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 220.

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm.65-66.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara atau metode interview mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap, dengan berhadapan muka dengan orang tersebut.

Pengertian lain, metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan langsung dengan orang sebagai sumber informasi untuk memperoleh keterangan terkait kebijakan tokoh masyarakat terhadap praktek tajdidun nikah karena kawin hamil.⁵

Adapun metode wawancara yang dilakukan yaitu, dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap para pelaku tajdidun nikah, Keluarga ataupun tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Selain itu wawancara dilakukan terhadap masyarakat dengan cara mengambil sampel dari tokoh agama atau tokoh masyarakat yang memimpin pelaksanaan pembaharuan akad nikah bagi kawin hamil yang ada di kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

3. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.⁶

⁵ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1981, hlm. 162.

⁶ Afifudin, dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia, 2012, hlm. 131-14.

4. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, *non human resources*, diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan / menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya hal senada diungkapkan Bogdan (seperti dikutip Sugiyono) “ *in most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produce by an individual which describes his or her own actions, experience, and beliefs*”.⁷

Dokumen yang digunakan peneliti di sini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai para pelaku tajdidun nikah, keluarga, tokoh masyarakat ataupun masyarakat umum. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

E. Uji Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, disini penulis menggunakan triangulasi sebagai teknik, dimana pengertiannya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁸

⁷ *Op.Cit.*, hlm. 329

⁸ Afifuddin dan Bani Ahmad Saebeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2009, hlm. 143.

Dalam pengecekan keabsahan data disini dilakukan dengan cara membandingkan observasi atau pengamatan langsung dengan wawancara terhadap para informan. Selain itu mencari informasi dari berbagai pihak yaitu para pelaku tajdidun nikah, yaitu keluarga, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum di desa tersebut. Pengecekan keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewat oleh penulis.

F. Analisa Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang dikemukakan dimuka. Untuk analisa dalam penelitian ini, penulis mempergunakan analisa data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan ikhtisar yang sistematis.

Untuk memenuhi dasar analisis data ini penulis melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.⁹

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada di rekaman tersebut. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 172.

Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah mengenai praktek tajdidun nikah karena kawin hamil. Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

